



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 67 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang baik dan bermutu serta sesuai dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi lulusan secara Nasional perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 012/U/2002 Tanggal 28 Januari 2002 Tentang Sistem Penilaian SD, SLB Tingkat Dasar dan MI;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Gresik adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
4. Kantor Departemen Agama adalah instansi pemerintah yang mengurus bidang agama dan pendidikan agama di kabupaten Gresik.
5. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Penerimaan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK/TKLB/RA), Pendidikan Dasar (SD/SDLB/MI/Paket-A), (SMP/SMPLB/MTS/Paket-B), dan Pendidikan Menengah (SMA/SMALB/MA/SMK/MAK/Paket-C);

7. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan Peserta Didik baru pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama;
8. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan;
9. Nilai Ujian Sekolah adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah;
10. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang Pendidikan Dasar (SD/SDLB/MI/Paket-A), (SMP/SMPLB/MTS/Paket-B), dan Pendidikan Menengah (SMA/SMALB/MA/SMK/MAK/Paket-C);
11. Ijazah adalah surat pernyataan lulus resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai hasil Ujian Nasional;
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah;
14. Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) adalah daftar nilai yang memuat Nilai yang diujikan secara Nasional;
15. Daftar Nilai Hasil Ujian Sekolah (DNHUS) adalah daftar nilai yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
17. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
18. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMA;
19. Sekolah Kategori Standar yang disingkat (SKSt) adalah Sekolah yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
20. Sekolah Bertaraf Internasional, selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Indonesia dan tarafnya internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional;

21. Transparansi adalah keterbukaan yang ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang dan sebagainya yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol;
22. Obyektifitas adalah keputusan yang didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati bersama menurut peraturan yang berlaku;
23. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sekolah kepada Pemerintah dan masyarakat melalui media informasi publik;
24. Diskriminatif adalah pembedaan sikap dan perilaku yang didasarkan pada status sosial, agama, ras, maupun adat seseorang maupun kelompok;
25. Pagu adalah daya tampung setiap kelas pada satuan pendidikan.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, DAN FUNGSI

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik berprinsip pada transparansi, obyektifitas, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik di Kabupaten Gresik agar penerimaan peserta didik di setiap satuan pendidikan terselenggara dengan tertib dan terkendali.
- (2) Fungsi Pedoman Penerimaan Peserta Didik adalah :
 - a. sebagai acuan operasional satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik;
 - b. sebagai alat penjamin mutu proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
 - c. sebagai acuan prioritas penyusunan perencanaan dan pembiayaan operasional pendidikan di Kabupaten Gresik.

BAB III

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

Setiap satuan pendidikan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan/operasional Pendidikan dapat melaksanakan penerimaan peserta didik.

Pasal 5

Kategori satuan pendidikan Formal meliputi :

- a. Kategori satuan pendidikan setara SD/SMP meliputi:
 1. Sekolah rintisan;
 2. Sekolah potensial;
 3. Sekolah standar nasional;
 4. Sekolah bertaraf internasional.
- b. Kategori satuan pendidikan setara SMA meliputi:
 1. Sekolah Standar;
 2. Sekolah Mandiri;
 3. Sekolah Bertaraf Internasional.

Pasal 6

Persyaratan Calon Peserta Didik :

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK/TKLB/RA berusia antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk Kelompok A, dan 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk Kelompok B;
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/SDLB/MI berusia minimal 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap peserta didik yang kurang dari 6 tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog dan/atau telah memiliki ijazah Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA dan bentuk lain yang sederajat);
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SMP/SMPLB/MTs meliputi:
 - a. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Memiliki ijazah dan SKHUS murni setara SD dan dinyatakan lulus;
 - c. Memiliki ijazah Program Paket A dan DANUN dan/atau DNHUN;
 - d. Mengikuti seleksi.
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SMA/SMALB /SMK/MA/MAK meliputi:
 - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. Memiliki ijazah dan SKHUN murni setara SMP dan dinyatakan lulus;
 - c. Memiliki ijazah Program Paket B dan DANUN dan/atau DNHUS;
 - d. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang maupun program keahlian bagi sekolah kejuruan;
 - e. Mengikuti seleksi.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) bagi SBI dilakukan melalui syarat administrasi dan tes khusus.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi akademik;
 - c. Seleksi non akademik.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan penerimaan peserta didik dengan memperhatikan kalender pendidikan;
- (2) Pelaksanaan penerimaan peserta didik SBI dilakukan sebelum pelaksanaan PSB reguler;
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik sekurang-kurangnya memuat :
 - a. media informasi publik;
 - b. tempat pendaftaran;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. pengumuman kelulusan;
 - e. jadwal pendaftaran ulang;
 - f. operasional biaya pendaftaran;
 - g. pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS).

BAB V SELEKSI PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan yang jumlah pendaftaranya melebihi pagu, harus melaksanakan seleksi;
- (2) Satuan pendidikan dapat menerapkan seleksi melalui:
 - a. Tes;
 - b. DANUN;
 - c. Tes dan DANUN;
 - d. Prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - e. Tes khusus bagi SBI.

- (3) Hasil seleksi dapat diperoleh berdasarkan kombinasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
RAYONISASI

Pasal 10

- (1) Rayonisasi sekolah berdasarkan kriteria:
- a. Geografis sekolah;
 - b. Kualifikasi sekolah;
 - c. Jumlah sekolah yang dituju dalam sub rayon;
- (2) Pembentukan rayonisasi lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

BAB VII
SISTEM PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Sistem penilaian harus menggunakan kriteria seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
- (2) Penilaian dilakukan melalui sistem komputer dan/atau manual;

BAB VIII

PAGU

Pasal 12

- (1). Daya tampung kelas dan satuan pendidikan untuk calon peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2). Jumlah pagu kelas dan satuan pendidikan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
PELAKSANA

Pasal 13

- (1).Dinas Pendidikan melaksanakan penyelenggaraan penerimaan peserta didik di Kabupaten Gresik;
- (2).Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik;

(3). Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik meliputi:

- a. perencanaan penerimaan peserta didik;
- b. pelaksanaan penerimaan peserta didik;
- c. pengawasan dan evaluasi penerimaan peserta didik.

Pasal 14

Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta Didik akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik di Kabupaten Gresik;

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan penerimaan peserta didik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah dan Orang tua/wali calon peserta didik;
- (2) Besaran biaya pendaftaran penerimaan peserta didik lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 17

Setiap satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil penerimaan peserta didik kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.